

2023




**DINAS KOPERASI USAHA
KECIL DAN MENENGAH**



LAPORAN KINERJA



**KOMPLEK PERKANTORAN
BUPATI SIMALUNGUN**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih serta karunianya, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan LAKJP ini merupakan kewajiban dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden NO. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam hal untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan Strategis (RENSTRA).

Laporan Capaian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 memberikan informasi kinerja dalam periode satu Tahun Anggaran yang berisikan Capaian Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis untuk T.A. 2023. Metode dan Tehnik Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dan juga merupakan alat kendali dan sekaligus alat pemacu peningkatan kinerja di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun.

Kami mengharapkan semua pihak dapat menilai, mengoreksi dan memberi masukan atas laporan ini demi perbaikan dalam penyusunan Laporan Kinerja pada tahun tahun yang akan datang.

Pamatang Raya, Pebruari 2024

**KEMENTERIAN KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGGAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN
USAHA KECIL DAN MENENGGAN KABUPATEN SIMALUNGUN,**

**TAMBUNAN, S.E, M.Si.
PEMBINA Tk. I
NIP. 19721004 200003 1 008**

DAFTAR ISI

Kata Pengantar-----	i
Daftar Isi-----	ii
Daftar Tabel -----	iii
Bab I Pendahuluan-----	1
1.1 Latar Belakang -----	1
1.2 Dasar Hukum -----	2
1.3 Gambaran Umum SKPD-----	3
1.4 Permasalahan Umum dan Isu – Isu Strategis -----	18
1.6 Sistematika Penulisan -----	21
Bab II Perencanaan Dan Perjanjian Kinerja-----	22
2.1 Rencana Strategis-----	22
2.2 Tujuan Dan Sasaran PD-----	24
2.3 Indikator Kinerja Utama-----	26
2.4 Perjanjian Kinerja-----	26
Bab III Akuntabilitas Kinerja -----	29
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja-----	29
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama-----	33
3.2 Analisa Capaian Kinerja -----	34
3.3 Capaian Kinerja Keuangan SKPD -----	48
Bab IV Penutup-----	52
4.1 Kesimpulan-----	52
4.2. Saran dan Rekomendasi -----	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.2.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan-----	7
Tabel 1.3.2.2	Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan -----	7
Tabel 1.3.2.3	Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan -----	7
Tabel 2.2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan dan Menengah -----	25
Tabel 2.4.1	Perjanjian Kinerja Utama Tahun 2023 -----	26
Tabel 2.4.2	Program dan Kegiatan Tahun 2023 -----	27
Tabel 3.2.1	Pengukuran Realisasi Indikator Kinerja Utama-----	34
Tabel 3.3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran Strategis Pertama-----	35
Tabel 3.3.2	Data Pertumbuhan Koperasi per 31 Desember 2023-----	36
Tabel 3.3.3	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama berdasar kan sasaran pertama dengan Tahun sebelumnya -----	39
Tabel 3.3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama berdasar kan Sasaran Pertama dengan Target akhir renstra-----	41
Tabel 3.3.5	Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan sasaran Strategis Kedua -----	42
Tabel 3.3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama berdasar kan sasaran pertama dengan Tahun sebelumnya-----	45
Tabel 3.3.7	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama berdasar kan Sasaran Kedua dengan Target akhir renstra -----	46
Tabel 3.4.1.1	Realisasi Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 -----	50
Tabel 3.4.2.1	Capaian Kinerja Keuangan yang mendukung sasaran Strategis-----	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap lembaga pemerintah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada Peraturan Presiden N0. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Pergeseran APBD . Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kepala dinas selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Simalungun, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan kabupaten, propinsi dan nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan

Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Simalungun sebagai salah satu instansi di Pemerintah Kabupaten Simalungun turut wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, agar dapat mengukur dan mengevaluasi Kinerja dinas tersebut yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Penetapan Kinerja Tahun 2023.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar Hukum yang dijadikan landasan dalam melakukan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviuw atas Laporan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2016 ,tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2016-2021
10. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016, tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun
11. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No. 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2023, Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 2 Tanggal 17 Januari 2023;
14. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2023, Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023, Nomor 560 tanggal 17 Januari 2023'
15. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun;

1.3 GAMBARAN UMUM SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah salah satu instansi di Jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun yang memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, maka Dinas

Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Kabupaten Simalungun berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 yang berisi capaian, sasaran utama sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 bertujuan memberikan gambaran pengukuran tingkat keberhasilan pencapaian serta analisis akuntabilitas kinerja instansi selama satu Tahun Anggaran, dalam mencapai Sasaran Strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil yang lebih efektif, efisien dan berkelanjutan dalam pencapaian target indikator selama satu Tahun Anggaran sehingga diharapkan dapat :

1. Mendorong Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun di dalam Pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.3.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun sesuai Peraturan Bupati Simalungun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun; maka susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah sebagai berikut:


1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, meliputi:

- 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Umum;
- 2) Sub Bagian Keuangan dan Program
3. Bidang Bina Kelembagaan Koperasi;
4. Bidang Bina Usaha Koperasi ;
5. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
6. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

GAMBAR STRUKTUR ORGANISASI



**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PAMATANG RAYA-KAB. SIMALUNGUN-SUMATERA UTARA**



KEPALA DINAS DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PAMATANG RAYA, KABUPATEN SIMALUNGUN,
SUMATERA UTARA
SRI JULIANA PURBA, SE.M.Si
PEMBINA
198107252009022006

1.3.2 Sumber Daya Organisasi

Sumber daya manusia/ Pegawai ASN di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun pada akhir Desember 2023 sebanyak 18 pegawai dengan komposisi seperti yang tersaji pada tabel berikut ini :

Tabel 1.3.2.1
Jumlah pegawai berdasarkan tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	S3	-
2	S2	6
3	S1	9
4	D3	1
5	SLTA	2
	Jumlah	18

Sumber : DUK Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun

Tabel 1.3.2.2
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah Pegawai
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	0
3	Pembina (IV/a)	7
4	Penata Tingkat I (III/d)	4
5	Penata (III/c)	3
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	-
7	Penata Muda (III/a)	3
8	Pengatur Tk. I (II/d)	1
9	Pengatur (II/c)	-
10	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	18

Sumber : DUK Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun 2023

Tabel 1.3.2.3
Jumlah Pegawai Yang Menduduki Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Eselon II/b	-
2	Eselon III/a	1

3	Eselon III/b	3
4	Eselon IV/a	9
5	Staf	5
	Jumlah	18

Sumber: DUK Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun 2023

1.3.3 Tugas dan Fungsi Organisasi

Sesuai Peraturan Bupati Simalungun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan ketiga Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Koperasi Usaha Keil dan Menengah Kabupaten Simalungun, maka disusunlah Tugas Pokok dan Fungsi dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- b. penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum di ruang lingkup bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pelaksanaan dan pembinaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta pengelolaan kesekretariatan meliputi umum dan kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- d. pelaksanaan pengawasan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan di ruang lingkup bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas :

- a. Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan dokumen perencanaan Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah, program, kegiatan, sub kegiatan, dan anggaran bidang kesekretariatan, bidang bina kelembagaan koperasi, bidang bina usaha koperasi, bidang bina usaha kecil dan menengah;
- b. melaksanakan pengawasan koperasi usaha kecil dan menengah pada Perangkat Daerah, perusahaan swasta, organisasi kemasyarakatan/organisasi politik, lembaga pendidikan, kecamatan, dan desa/kelurahan atau yang disebut dengan nama lain;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pengawasan penggunaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi kegiatan bidang teknis meliputi Bidang bina kelembagaan koperasi, bidang bina usaha koperasi, bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. melaksanakan pembinaan kinerja aparatur dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- g. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- h. menetapkan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) Daerah;
- i. menetapkan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam 1 (satu)

Daerah;

- j. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah;
- k. mengoordinasikan Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah dalam 1 (Satu) Daerah;
- l. melaksanakan penandatanganan surat/naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangannya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dibidang tata usaha dan umum, pengelolaan keuangan dan penyusunan program. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
- b. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
- c. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- d. penyelenggaraan, integrasi dan sinkronisasi sesuai ruang lingkup tugasnya; dan
- e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja sekretariat.

Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan program dan kegiatan Sekretariat;
- b. merumuskan bahan kebijakan, pedoman, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan,
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, program dan keuangan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas pada bidang;
- e. merumuskan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian,

- program dan keuangan;
- f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja), RKA dan DPA APBD, Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Analisis Jabatan (Anjab), Analisis Beban Kerja (ABK), serta Forum Konsultasi Publik (FKP) Dinas;
 - g. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda reformasi birokrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - h. merumuskan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat;
 - i. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) Sekretariat;
 - j. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 - k. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Umum, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penatausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat-surat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
- b. melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, kehadiran pegawai, cuti dan SKP;
- c. menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas;

- d. menyusun rencana kegiatan rumah tangga dinas meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air dan telepon serta keamanan kantor;
- e. menyusun perencanaan kebutuhan perlengkapan rumah tangga dinas;
- f. melaksanakan inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan /perawatan barang-barang inventaris;
- g. mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- h. melaksanakan urusan kepegawaian;
- i. menyiapkan bahan telaahan kajian dan analisis organisasi dan ketatalak- sanaan dinas;
- j. melaksanakan tugas-tugas kehumasan dan keprotokolan;
- k. melaksanakan sistim pengendalian intern;
- l. mengoordinasikan penyusunan dan implementasi agenda dinas koperasi usaha kecil dan menengah;
- m. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- n. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

2.2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Program, mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis lingkup subbagian keuangan dan program berdasarkan program kerja Dinas;
- b. melaksanakan kegiatan Perencanaan dan penyusunan Renstra berdasarkan RPJMD, Indikator Kinerja Utama, RKPD, Rencana Kerja (RKA/DPA, RRKA/DPPA), Penetapan Kinerja;

- c. meneliti kelengkapan dan verifikasi SPP-LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang diajukan oleh bendahara dan diketahui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan, verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. melaksanakan laporan keuangan;
- g. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. menyiapkan bahan melaksanakan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi lain dalam lingkup tugasnya;
- j. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
- l. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
- m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

3. Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi

Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi dan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di bidang Bina Kelembagaan Koperasi . Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang kelembagaan dan usaha koperasi;

- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan serta pengendalian pelaksanaan tugas bidang pembinaan kelembagaan dan usaha koperasi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bina Kelembagaan Koperasi mempunyai rincian tugas :

- a. merumuskan program kegiatan pada bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- b. merumuskan hasil monitoring, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi pelayanan simpan pinjam, usaha koperasi serta kelembagaan koperasi;
- c. merumuskan Standar Operasional Prosedur (SOP) bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan pembentukan koperasi, penggabungan/peleburan, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi dengan Pejabat Pembuat Akta Koperasi;
- e. mengoordinasikan evaluasi hasil pelaksanaan kemitraan antar koperasi dengan Dinas usaha lainnya;
- f. mengoordinasikan rekomendasi usaha simpan pinjam koperasi dan pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- g. mengoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis terhadap perizinan terkait bidang kelembagaan dan usaha koperasi;
- h. mengevaluasi hasil pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi;
- i. pelaksanaan kegiatan penyuluhan dan bimbingan teknis perkoperasian untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia koperasi;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan lintas program maupun lintas

- sektoral yang berkaitan dalam upaya pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia koperasi;
- k. pelaksanaan pemuktakhiran data koperasi berdasarkan *Online Database System (ODS)*;
 - l. memverifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan;
 - o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

4. Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi

Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten di Bidang Bina Usaha Koperasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut, Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bina usaha koperasi;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang bina usaha koperasi; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang bina usaha koperasi.

Kepala Bidang Bina Usaha Koperasi mempunyai rincian tugas :

- a. Merumuskan program kegiatan pada bidang bina usaha koperasi;
- b. mengoordinasikan pengawasan, pemeriksaan koperasi, lembaga keuangan mikro dan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- c. menyusun konsep pengembangan sistem pendukung usaha bagi koperasi usaha kecil dan menengah;
- d. menyusun konsep kebijakan dan program operasional kegiatan teknis mengembangkan usaha perkuatan permodalan dan manajemen usaha koperasi;
- e. menyiapkan pedoman pembinaan koperasi di bidang usaha,

- permodalan dan manajemen usaha;
- f. melakukan pembinaan usaha terhadap pelaksanaan kegiatan melalui program pemerintah;
 - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lain di dalam terobosan pengembangan usaha permodalan dan manajemen usaha koperasi;
 - h. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan/atau usaha simpan pinjam oleh koperasi;
 - i. membantu dan memfasilitasi koperasi dalam hubungan kemitraan dengan usaha lain, lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pada bidang bina usaha mikro, kecil dan menengah.

Kepala Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai rincian tugas :

- a. Menyusun kebijakan teknis dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi produksi, promosi, pemasaran, pembiayaan, SDM kemitraan, teknologi dan pendampingan UMKM;
- b. memimpin dan memberikan bimbingan pengarah dan pengendalian tugas bawahan;

- c. menyusun konsep kebijakan dan program operasional kegiatan teknis pengembangan usaha, perkuatan permodalan dan manajemen usaha mikro kecil dan menengah;
- d. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha lainnya;
- e. menginventarisasi dan mempromosikan produk unggulan usaha mikro, kecil menengah dan koperasi melalui kerjasama dengan instansi terkait dan lembaga lainnya;
- f. melakukan sistem pembinaan untuk pengumpulan informasi bisnis untuk disosialisasikan kepada usaha mikro kecil dan menengah;
- g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan lembaga lainnya dalam rangka peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah;
- h. menyusun program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM;
- i. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas- tugas yang telah dan belum dilaksanakan; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Pejabat Administrator/Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3.4. Aspek Strategis Organisasi

Kinerja Pelayanan (menurut berbagai aspek pelayanan dan capaian terhadap SPM = Standar Pelayanan Minimum). Kualitas Pelayanan Publik merupakan salah satu indikator yang penting dalam menjelaskan kinerja pelayanan public . Pelayanan public menjadi salah satu fungsi dan tugas utama Pemerintah Daerah

harus ditingkatkan seiring kebutuhan masyarakat . Kualitas Pelayanan public mempunyai implikasi yang sangat luas dalam kehidupan ekonomi social dan politik masyarakat .

Pelayanan publik yang buruk dan mengabaikan kepentingan masyarakat akan mengakibatkan menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah maupun legitimasi dan kredibilitas aparatur pemerintah daerah .

Maka pengembangan pelayanan publik harus ditingkatkan kearah yang lebih baik peningkatan pelayanan public di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kabupaten Simalungun dapat dicapai :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi Pengurusan Badan Hukum Koperasi dan ijin usaha Koperasi.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur / Pegawai dalam rangka Penata Kelembagaan Koperasi – koperasi yang telah ada maupun yang akan dibentuk;
3. Meningkatkan Penyebaran informasi pertumbuhan koperasi – koperasi dan UMKM –UMKM di Simalungun;
4. Meningkatkan bantuan bantuan yang dibutuhkan oleh koperasi - koperasi dan UMKM– UMKM yang ada .
5. Melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM oleh Konsultan pendamping PLUT (Pusat Layanan Usaha Terpadu) .

1.4. PERMASALAHAN UTAMA DAN ISUE-ISUE STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, kinerja pelayanan Dinas KUKM dapat dilihat dari pencapaian target kinerja yang menjadi landasan bagi penyempurnaan kebijakan yang sudah ada dan penyusunan kebijakan lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan yang lebih mandiri dan berdaya saing dan juga sasaran strategis bidang KUKM selama periode Rencana Strategis 2021-2026. Namun dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2021 – 2026, dihadapkan pada beberapa permasalahan sebagai berikut :

Bidang Koperasi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya :

a. Aspek Organisasi

- Masih banyak koperasi yang belum menerapkan nilai dan prinsip koperasi secara benar;
- Koperasi belum memiliki visi untuk menjadi modern (SDM, organisasi, usaha dan inovasi);
- Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi;
- Masih banyaknya koperasi yang berorientasi atau bergantung pada bantuan pemerintah;
- Masih banyak koperasi yang tidak aktif.

b. Aspek Usaha

- Kurangnya kesadaran anggota koperasi untuk berpartisipasi dalam meningkatkan modal dan memajukan usaha koperasi;
- Kurangnya kapasitas koperasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk dan layanan bagi anggota;
- Kurangnya kemampuan koperasi untuk memenuhi target produksi (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) sesuai permintaan pasar;
- Terbatasnya kemampuan koperasi untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk, akses informasi pasar dan saluran pemasaran;
- Terbatasnya jaringan usaha dan pemasaran antar koperasi dan antara koperasi dan usaha besar.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

- Banyak anggota yang tidak mengerti tentang koperasi;
- Mentalitas dan orientasi bisnis SDM koperasi masih rendah;
- Rendahnya kapasitas SDM koperasi dalam mengakses teknologi informasi, jaringan produksi dan pemasaran;
- Kurangnya jangkauan penyuluhan dan diklat perkoperasian.

d. Sistem Pendukung dan Iklim Usaha

- Regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah yang belum mendukung perkembangan koperasi;
- Kurangnya koordinasi dan keterpaduan antara stakeholders;
- Belum tersedianya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan koperasi sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.

Bidang Usaha Mikro

Permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha Mikro diantaranya :

1. ***Usaha Mikro saat ini terkendala dengan kualitas SDM yang rendah, peran system pendukung yang kurang optimal.*** Permasalahan SDM Usaha Mikro pada umumnya disebabkan oleh rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses keinformasi. Sebagian besar Usaha Mikro juga belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis Usaha Mikro yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar;
2. ***Sementara itu kurang optimalnya peran system pendukung telah meningkatkan kompleksitas dalam akses Usaha Mikro terhadap sumber daya (bahan baku dan pembiayaan), teknologi dan pasar.*** Sistem pendukung usaha tersebut dapat mencakup lembaga penyedia/pemasok bahan baku, lembaga pembiayaan, mediator pemasaran, lembaga layanan bisnis/LPB, dll. Peran system pendukung Usaha Mikro juga tidak terlepas dari ketersediaan infrastruktur serta insentif;
3. Kapasitas Usaha Mikro untuk dapat berperan secara maksimal di pasar juga dipengaruhi oleh ***iklim usaha yang menjamin kesetaraan dan kepastian usaha, dan perlindungan usaha, serta ketersediaan insentif untuk pengembangan Usaha Mikro.***

Isue – Isue Strategis

Perumusan isu-isu strategis didasarkan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yaitu peluang dan ancaman serta memperhatikan kekuatan dan kelemahan pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Simalungun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2021-2026) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

- a. Rendahnya persentase koperasi yang aktif;

- b. Rendahnya sistem pengendalian intern koperasi dalam pengendalian manajemen koperasi, Pengawas dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tidak maksimal;
- c. Rendahnya kualitas SDM dalam pengelolaan manajemen koperasi dan Usaha Mikro;
- d. Terbatasnya Promosi Produk Usaha Mikro;
- e. Terbatasnya permodalan dan pemasaran produk Usaha Mikro.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, Dasar Hukum, Gambaran Umum SKPD , Permasalahan Umum dan Isu-isu Strategis, Aspek Organisasi dan Sistematika penulisan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini menguraikan tentang Rencana Strategis , Tujuan dan Sasaran , Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS PERANGJAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang Capaian Kinerja Perangkat Daerah Dan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Triwulan I dan II Tahun Anggaran 2023. Analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi Triwulan I dan II

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan / mengemukakan simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya..

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun.

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021- 2026. Penetapan jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati dan Wakil Bupati Simalungun terpilih , yang ditransformasikan kedalam tujuan dan sasaran melalui pembangunan daerah yang berkesinambungan untuk periode RPJMD Tahun 2021 - 2026 terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Penyusunan RPJMD digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi “ **Rakyat Harus Sejahtera** “ dan “**10 Misi Daerah**” sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026 khususnya pada Misi ke-1 dan Misi ke-5 RPJMD yaitu :

Misi 1 : “Pemulihan Ekonomi “

Misi 5 : “Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif “

Kedua Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah dan sektor. Kemiskinan merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu kurangnya pemerataan pembangunan merupakan salah satu faktor pendukung tingginya angka kemiskinan.

Menumbuhkembangkan jiwa kemandirian adalah salah satu upaya dalam penurunan kemiskinan. Selayaknya masyarakat dipacu untuk melaksanakan kegiatan produktif dengan memberdayakan pelaku usaha dengan bimbingan secara berkesinambungan oleh tenaga profesional sampai benar-benar dapat meneruskan usaha secara mandiri. Dan juga para pelaku usaha dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor unggulan daerah dan menjadi penggerak serta penguatan bagi perekonomian daerah yang meliputi industri kecil, usaha mikro kecil dan menengah yang mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif.

Rencana Strategis Daerah (Renstra) atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Simalungun, pelaksanaannya telah ditetapkan (2021-2026) dan dijadikan tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Perencanaan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas dengan memiliki iptek dan imtaq.

Renstra SKPD ini diharapkan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Simalungun lebih terarah serta lebih menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan yang diprioritaskan lima tahun mendatang. Bagi manajemen pemerintah Kabupaten Simalungun, dokumen rencana strategis ini dapat dipandang sebagai :

- Kerangka pikir dan pola tindak yang konseptual untuk mengerahkan dan mengarahkan semua potensi daerah secara sinergis pada tujuan yang disepakati oleh semua komponen dalam jangka waktu tertentu secara terukur.
- Landasan formal dalam melaksanakan mandat bagi Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk melakukan tindakan-tindakan strategis dan kongkrit sehingga terwujud otonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Simalungun.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021 -2026 sebagai gambaran tentang kondisi yang ingin dicapai dimasa datang. Untuk itu, tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari visi dan misi pada RPJMD Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026.

Perumusan tujuan dan sasaran menengah Perangkat Daerah merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah . Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi.

Tujuan dan sasaran hendaknya merupakan arsitektur kinerja tertinggi atau *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun kedepan. Adapun Tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang akan dicapai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2.1

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran Jangka Menengah
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -				
				I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan Peran dan Parisipasi masyarakat dalam menumbuhkembangkan Koperasi dan Usaha uasha Baru	Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	30%	35%	35%	40%	40%
			Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	40%	40%	40%	40%	40%
			Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan	200 Kop	200 Kop	200 Kop	200 Kop	200 Kop
			Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	50 Kop	50 Kop	70 Kop	70 Kop	100 Kop
			Jumlah Koperasi Yang bermitra	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop	30 Kop
2	Mendorong Koperasi dan UMKM menjadi Institusi yang sehat, berkualitas, mandiri dan berdaya saing	Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	40%	50%	50%	60%	60%
			Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	100 UMKM	100 UMKM	120 UMKM	150 UMKM	200UMKM
			Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM	400 UMKM
			Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM	100 UMKM
			Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis	20 jenis

2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

2.4 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas.

Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.4.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Indikator Tahun 2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	Persen	35
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	40
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi	200
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Koperasi	50
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	Koperasi	30

Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persen	50
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	100
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UMKM	400
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	UMKM	100
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	Jenis	20

Untuk terlaksana dan tercapainya Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 didukung dengan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.4.2
Program/Kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
Kabupaten Simalungun Tahun 2023

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.630.532.815	APBD
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.700	
	Admistrasi Keuangan Daerah	2.467.699.068	
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	764.938.750	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.355.307	
02	Program Pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	325.084.950	APBD/ DAK Non Fisik
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	325.084.950	
03	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	103.136.200	APBD
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.136.200	
04	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.497.639.250	APBD
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.497.639.250	
05	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	578.000.150	APBD/ DAK Non Fisik
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	578.000.150	
	J U M L A H	6.134.393.365	

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kab. Simalungun Tahun 2021 No.4), telah ditetapkan bahwa ke 5 (lima) program yang tercantum pada tabel di atas merupakan Program Prioritas Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 .

BAB. III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja (RENJA) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Simalungun.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003, perhitungan persentase pencapaian rencana Tingkat Capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Terdapat 2 (dua) kondisi tingkat capaian yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana Tingkat Pencapaian}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Tingkat capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Tingkat Capaian Kinerja	Kode Warna (RGB)	
> 100 %	Melebihi Target	Blue	Blue
	Tercapai / Sesuai Target	Green	Green
< 100	Tidak Tercapai	Red	Red

Penilaian capaian kinerja tersebut, ditandai dengan skala pengukuran ordinal evaluasi kinerja yang dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Melebihi Target Untuk capaian kinerja diatas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru.;
2. Tercapai / Sesuai Target Untuk capaian kinerja 100,00% (=100,00%) ditandai dengan warna hijau;
3. Tidak Tercapai Untuk capaian kinerja dibawah 100,00% (<100,00%) ditandai dengan warna merah;

Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja dengan pendekatan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Predikat	Nilai Angka	Interpretasi	Kode Warna (RGB)
AA	> 80 – 90	Sangat Memuaskan,	
AA	> 90 - 100		
A	> 80 – 90	Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
BB	> 70 – 80	Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.	
B	> 60 – 70	Baik, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.	
CC	> 50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.	
C	> 30 – 50	Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.	
D	0 – 30	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi warna (skala persentase) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Sangat Memuaskan: Untuk capaian kinerja di atas 100,00% (>100,00%) ditandai dengan warna biru. Untuk capaian kinerja lebih dari 90,00% sampai dengan 100,00% (>90,00% 100,00%) ditandai dengan warna hijau;

2. Memuaskan Untuk capaian kinerja lebih dari 80,00% sampai dengan 90,00% (>80,00% - 90,00%) ditandai dengan warna hijau daun.;
3. Sangat Baik Untuk capaian kinerja lebih dari 70,00% sampai dengan 80,00% (>70,00% - 80,00%) ditandai dengan warna hijau muda.;
4. Baik , Untuk capaian kinerja lebih dari 60,00% sampai dengan 70,00% (>60,00% - 70,00%) ditandai dengan warna kuning
5. Cukup (Memadai) Untuk capaian kinerja lebih dari 50,00% sampai dengan 60,00% (>50,00% - 60,00%) ditandai dengan warna jingga muda.
6. Kurang Untuk capaian kinerja lebih dari 30,00% sampai dengan 50,00% (>30,00% - 50,00%) ditandai dengan warna jingga.
7. Sangat Kurang Untuk capaian kinerja dari 0,00% sampai dengan 30,00% (0,00% - 30,00%) ditandai dengan warna merah.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun merupakan salah satu bidang Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar . Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam mewujudkan tercapainya Visi dan Misi Kabupaten Simalungun yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun .

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023, hasil reuiu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun, telah ditetapkan sebanyak 2 (dua) Sasaran Strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator Kinerja Kunci (outcomes) dengan rincian sebagai berikut:

Sasaran 1 :	Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat
Indikator Kinerja :	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif - Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT - Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian - Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya - Jumlah Koperasi Yang bermitra

Sasaran 2 :	Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat
Indikator Kinerja :	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru - Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya - Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan - Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan - Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Capaian kinerja dari setiap Indikator Kinerja diatas berhubungan erat dengan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2023. Dan capaian Indikator Kinerja dimaksud ditentukan atas target yang akan dicapai dengan cara pengukuran atau formulasi yang telah ditetapkan.

Hasil pengukuran keberhasilan Indikator Kinerja Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun, dihitung berdasarkan perbandingan realisasi dengan target di awal tahun, dan dijabarkan dalam 5 (lima) program, 9 (Sembilan) kegiatan, 24 (Dua puluh empat) sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana Kerja tahun 2023, dengan total anggaran sebesar Rp.6.134.393.365,- dengan realisasi sebesar Rp. 6.040.384.542,- . (98,47 %).

Secara umum, kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dalam pelaksanaan pembangunan dalam hal pemberdayaan koperasi dan UKM menunjukkan hasil yang cukup optimal. Analisis terhadap capaian kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan berdasarkan masing-masing indikator kinerja sasaran strategisnya . Kondisi ini dapat dilihat melalui tabel pengukuran kinerja berikut ini :

Tabel 3.2.1
Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Indikator Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023 (%)
1	2	3	4	5	6
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	Persen	35	4	11
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	40	80	33
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi	200	106	53
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Koperasi	50	80	160
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	Koperasi	30	6	20
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persen	50	21	42
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	100	333	333
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UMKM	400	1032	258
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	UMKM	100	0	0
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	Jenis	20	20	100
Rata - rata Capaian.....					101

Berdasarkan Tabel diatas dari 2 sasaran strategis dan 10 (Sepuluh) Indikator sasaran startegis, maka diperoleh rata-rata persentase realisasi terhadap target indikator sasaran strategis pada Tahun tahun 2023 mencapai 101 %, yang berarti bahwa skala nilai rata-rata Capaian kinerja Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun pada tahun 2023 berada pada kriteria “**sangat memuaskan**”.

3.3 ANALISA CAPAIAN KINERJA UTAMA

Analisis terhadap capaian kinerja tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan berdasarkan indikator – indikator kinerja sasaran strategisnya Analisis capaian kinerja Utama organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi, yaitu :

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
- f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- g. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Secara umum Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran.

Tahun 2023 adalah tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun, dari sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja yang ditetapkan dengan hasil pencapaian kinerja sasaran Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun sebagaimana yang tertera pada Tabel 3.1.1 diatas.

Analisa dan evaluasi kinerja berdasarkan target, realisasi dan tingkat capaian sasaran kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 berdasarkan sasaran pertama adalah sebagai berikut:

Sasaran 1 : “ Meningkatkan peran koperasi sebagai motor penggerak peningkatan pendapatan Masyarakat “.

Ukuran kinerja sasaran strategis ini terdapat dalam 5 Indikator Kinerja ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Rata-rata realisasi capaian sasaran strategis ini sebesar 55 % atau termasuk dalam kategori “ **Cukup**”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Sasaran strategis 1

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Indikator Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)
Persentase Pertumbuhan Koperasi	Persen	35	4	11
Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	40	13	33
Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi	200	106	53
Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Koperasi	50	80	160
Jumlah Koperasi Yang bermitra	Koperasi	30	6	20
Total.....				55

Berdasarkan data tabel Indikator Kinerja diatas diperoleh gambaran bahwa ;

1. **Realisasi Capaian Persentase pertumbuhan Koperasi berkisar 11 %** (sangat Kurang). Jumlah Koperasi yang bertumbuh hanya 24 Unit dari jumlah seluruh koperasi yang ada sebesar 609 Unit (4%). Hal ini karena terjadi karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan Masyarakat tentang koperasi . Untuk itu Dinas Koperasi Usaha kecil dan menengah Kabupaten Simalungun tetap melakukan pembinaan dan pendidikan pelatihan perkoperasian bagi masyarakat di Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.3.2
Data Pertumbuhan Koperasi Di Kabupaten Simalungun per 31 Desember 2023

NO	TAHUN	JUMLAH KOPERASI	KOPERASI AKTIF	KOPERASI MELAKUKAN RAT	KOPERASI MEMPUNYAI SINK	KOPERASI BERBADAN HUKUM
1	2017	536	341	102	2	536
2	2018	551	356	103	6	551
3	2019	561	366	85	15	561
4	2020	566	371	50	23	566
5	2021	581	371	50	33	581
6	2022	585	428	60	34	585
7	2023	609	447	80	46	609

2. **Realisasi Capaian Kinerja Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT** sebesar 33 %, masuk kategori kurang (sesuai Data Koperasi yang melapor ke Dinas Koperasi UKM). Jumlah Koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada Tahun 2023 sebanyak 80 Koperasi dari Total Jumlah Koperasi 609 Unit . Banyak juga koperasi yang tidak melaksanakan RAT, hal ini terjadi karena tidak adanya kemampuan dari mereka untuk membuat laporan keuangan dan neraca. Untuk itu Dinas koperasi UKM selalu membuat teguran bagi Koperasi yang tidak melaksanakan RAT. RAT merupakan kewajiban setiap koperasi, karena merupakan wujud dari pertanggung jawaban pengurus dan pengawas kepada anggota atas kinerjanya. Pelaksanaan RAT oleh koperasi diharapkan bisa dilaksanakan diawal waktu, yaitu antara bulan januari sampai dengan maret. Karena dengan dilaksanakannya RAT diawal waktu, bisa menjadi salah satu indikator bahwa koperasi tersebut dikelola dengan baik.



Gambar : RAT KPN DIATEI TUPA



Gambar : RAT KPN SAUHUR

3. **Realisasi Capaian Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian** sebesar 53 % (Cukup) . Jumlah Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan sebanyak 106 dari target 200 Koperasi.. Indikator Kinerja ini sangat dipengaruhi oleh jumlah Anggaran untuk Program Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian yang bersumber dari APBD Tahun 2023 dan DAK Non Fisik PK2UMK Tahun 2023. Untuk kedepan diharapkan alokasi anggaran untuk program ini lebih dibesarkan.



Gambar : Kegiatan Diklat Perkoperasian (APBD)



Gambar Kegiatan Diklat Perkoperasian (DAK)

4. **Realisasi Capaian jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya.** Pada Tahun 2023 Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya sebanyak 80 Unit dari target semula 50 Unit. Sehingga Persentase capaian kinerjanya sebesar 160%. Hal ini dipengaruhi oleh semakin banyak koperasi yang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan dan memenuhi kebutuhan para anggotanya maka dirasa perlu untuk meningkatkan jenis usahanya sesuai dengan modal yang tersedia. Pemerintah Dorong Koperasi Tingkatkan Kapasitas SDM Kreatif dan Inovatif. Salah satu sasaran dari arah pengembangan SDM Koperasi adalah peningkatan jumlah anggota koperasi aktif.



Gambar : Kegiatan Sosialisasi Adminitrasi Pengembangan Permodalan Koperasi

5. **Capaian Kinerja untuk Jumlah koperasi yang bermitra sebesar 20 % (Kurang) .**
Jumlah Koperasi yang melakukan kemitraan ada 6 Unit yaitu : Koperasi Tani Sauhur Simalungun, Koperasi Jasa Sam Aek Huta, Koperasi Gaharu seratus, Koperasi Mandiri Jaya, Koperasi Karyawan Mekar Sari, dan KPN Guper Perdagangan. Rendahnya nilai capaian pada indikator ini disebabkan susahnya persyaratan melakukan kemitraan. Untuk kedepannya Dinas koperasi UKM kabupaten Simalungun berupaya untuk memfasilitasi para koperasi yang ingin bermitra .



Gambar : Kegiatan Membangun Kemitraan dengan LPDB

Pengukuran keberhasilan pencapaian pada Sasaran pertama ini pada Tahun 2023 didukung oleh 2 (dua) Program, yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terus berupaya meningkatkan jumlah koperasi aktif yang ada di Kabupaten Simalungun dengan melakukan pembinaan- pembinaan, pembekalan melalui Pendidikan dan Pelatihan perkoperasian (Pelatihan Digitalisasi Koperasi menuju koperasi Modern dan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Koperasi), dan Pemberdayaan koperasi dengan memitirakan Koperasi dengan Pemerintah dan Perbankan. Kemitraan dengan perbankan bagi koperasi bukan hanya mengenai pinjaman kredit, namun lebih kepada pembinaan usaha yang dipandang hampir sejenis dalam pengelolaan administrasi dan manajemennya. Keberhasilan pembangunan sektor koperasi tidak hanya dilihat dari jumlah unit koperasi yang ada, namun bagaimana koperasi yang ada itu sehat dan anggotanya sejahtera.

Persentase Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 , bila dibandingkan dengan Tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Utama berdasarkan Sasaran Strategis 1 dengan tahun sebelumnya

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -		Capaian Kinerja pada Tahun ke	
			2022	2023	2022	2023	2022 (%)	2023 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Terciptanya Koperasi dan UMKM sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Pertumbuhan Koperasi	Persen	30	35	17	3	57	9
	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	40	40	10	13	25	33
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi	200	200	50	106	25	53
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Koperasi	50	50	10	80	20	160
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	Koperasi	30	30	7	6	23	20
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persen	40	50	0	21	0	42
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	100	100	212	333	212	333
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UMKM	400	400	313	1032	78	258
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	UMKM	100	100	0	0	0	0
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	Jenis	20	20	25	20	125	100

Berdasarkan Tabel diatas, secara keseluruhan dapat diperoleh gambaran bahwa, persentase capaian kinerja Tahun 2023 mengalami kenaikan dari Tahun 2022 sebesar 25%. Capaian terbesar dari 5 indikator terdapat pada Jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya, yang mengalami peningkatan dari tahun 2022 sebanyak 10 unit menjadi 80 unit pada tahun 2023 (meningkat 140%). Jumlah koperasi yang mengikuti Diklat perkoperasian juga mengalami peningkatan yang signifikan dari 50 unit tahun 2022 menjadi 106 unit pada tahun 2023 . Dan Persentase koperasi yang melaksanakan RAT dari 60 unit pada tahun 2022, meningkat menjadi 80 unit pada tahun 2023 (meningkat 12%)

Namun ada juga 2 indikator kinerja yang mengalami penurunan yaitu Persentase pertumbuhan koperasi, semula pada tahun 2022 berkisar 17% namun pada tahun 2023 hanya 4 % dan Jumlah Koperasi yang bermitra pada tahun 2022 sebesar 7 Unit namun pada tahun 2023 menjadi 6 Unit . Persentase

pertumbuhan koperasi mengalami penurunan karena masih kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang perkoperasian. Sedangkan untuk Jumlah koperasi yang bermitra, dipengaruhi oleh susahnya koperasi dalam memenuhi persyaratan kemitraan. Sedangkan untuk 3 Indikator lainnya mengalami peningkatan, Tahun 2023 Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT naik 8 % dari Tahun 2022, Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan juga mengalami peningkatan sebanyak 28 %. Hal ini disebabkan sumber dana untuk melaksanakan program ini berasal dari APBD dan juga dari DAK Non Fisik PK2UMK. Dan untuk Indikator jumlah Koperasi yang meningkat skala usahanya naik sebesar 140 % pada tahun 2023 dibandingkan dengan Tahun 2022 . Hal ini disebabkan karena Pada Tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil Kabupaten Simalungun secara optimal melakukan pembinaan kepada Koperasi dan juga memberikan alat bantu bagi koperasi baik yang bersumber dari CSR maupun APBD , sehingga hasil dari pemberian alat bantu tersebut berdampak pada peningkatan skala usaha koperasi dan UMKM pada Tahun 2023. (Terlampir foto Pemberian Alat Bantu Tahun 2022)



Gambar : Pemberian Alat Bantu bagi Koperasi dari CSR PTPN IV



Gambar : Foto pemberian Alat Bantu bagi Koperasi yang bersumber dari APBD

Tabel. 3.3.4
Perbandingan Capaian Kinerja Utama berdasarkan
Target Akhir Renstra Tahun 2026

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Indikator Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023 (%)	Target Kinerja Akhir Renstra
	Persentase Pertumbuhan Koperasi	Persen	35	4	11	180
Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Persen	40	13	33	160
	Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Koperasi	200	106	53	1000
	Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya	Koperasi	50	80	160	340
	Jumlah Koperasi Yang bermitra	Koperasi	30	6	20	150

Perbandingan Capaian Kinerja Utama berdasarkan Sasaran Startegis pertama yang didukung oleh 5 (lima) Indikator Kinerja, maka dapat diperoleh gambaran untuk masing- masing indikator adalah terlalu tinggi, mengingat jumlah anggaran Dinas Koperasi Usaha kecil dan Menengah yang setiap tahun Renstra sangat terbatas dan belum memadai. Capaian Kinerja dari masing-masing indikator masih jauh dari target yang sudah ditetapkan dalam Renstra.

Dalam rangka mewujudkan pencapaian target kinerja Tahun 2023, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun tetap secara optimal melakukan pembinaan, pendampingan dan pengawasan kepada koperasi - koperasi yang ada di kabupaten Simalungun. Bagi Koperasi yang tidak melaksanakan RAT akan diberi sanksi.

Sasaran 2 : “Terciptanya UMKM sebagai pendukung sektor pembangunan ekonomi kerakyatan pedesaan”.

Ukuran kinerja sasaran strategis ini juga terdapat dalam 5 Indikator Kinerja ditambah dengan indikator kinerja relevan lainnya. Sedangkan rata-rata realisasi capaian sasaran strategis ini sebesar 147 % atau termasuk dalam kategori “**melebihi target**”, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel. 3.3.5
Capaian Indikator Kinerja berdasarkan Sasaran 2 Tahun 2023

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Indikator Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023
1	2	3	4	5
Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persen	50%	21%	42%
Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	100 UMKM	333 UMKM	333%
Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UMKM	400 UMKM	1032 UMKM	258%
Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	UMKM	100 UMKM	0%	0%
Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	Jenis	20 jenis	20 jenis	100%
Rata-rata Capaian				147%

Dari tabel tersebut diatas diperoleh gambaran Tingkat pencapaian dari setiap indikator kinerja pada tahun 2023 sebagai berikut :

1. **Persentase Pertumbuhan Wirausaha Baru.** Capaian kinerja pada indikator ini sebesar 42%. Masuk dalam kategori Cukup. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Koperasi UKM terus berupaya menumbuhkan minat maupun bakat *entrepreneurship* di kalangan Masyarakat khususnya anak muda. Dengan melaksanakan Pelatihan Barista bagi wirausaha pemula dengan jumlah peserta 160 Orang , diharapkan dapat mendorong minat Anak muda untuk lebih mengenal kewirausahaan sejak dini sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam menciptakan pertumbuhan yang berkualitas.



Gambar : Kegiatan pelatihan bagi wirausaha pemula

2. **Persentase Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya.** Capaian Kinerja pada indikator ini sebesar 333 % (sangat Memuaskan) . Pengembangan kewirausahaan berbasis UMKM yang dituju diharapkan akan dapat meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan global sehingga UMKM dapat terintegrasi dengan *Global Value Chains (GVC)* dan semakin banyak UMKM yang naik kelas (*Scaling Up*) yang ditandai dengan peningkatan volume usaha, pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan tenaga kerja UMKM. Oleh karena itu Dinas koperasi Usaha kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun melalui Program pemberdayaan UMKM dan Pengembangan UMKM dengan melaksanakan Sosialisasi Digitalisasi pemasaran dan juga pemberian alat bantu bagi pelaku Usaha diharapkan dapat meningkatkan skala usaha dan dapat berdaya saing.



Gambar : Kegiatan Pemberian Alat Bantu Bagi UMKM

3. **Persentase Capaian Jumlah UMKM yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan sebesar 258 % (Sangat Memuaskan)** . Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun terus berupaya mengatasi berbagai tantangan pengembangan kewirausahaan di Kabupaten Simalungun melalui berbagai jenis pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem kewirausahaan yang membantu UMKM mengadopsi teknologi dari usaha yang lebih besar, dan standarisasi basis data UMKM yang tersebar. Pelatihan yang dilaksanakan terdiri dari Pelatihan Digital Marketing, Desain Produk, Penguatan Fondasi Bisnis, Penyangraian Kopi (Roasting) yang diikuti oleh 1032 Peserta yang bersumber dari APBD dan APBN.



Kegiatan Pelatihan kewirausahaan (APBD)



Kegiatan Pelatihan E-Commerce

4. **Persentase capaian UMKM yang mendapatkan bantuan Pembiayaan tidak ada** . Benar bahwa dalam **UU Cipta Kerja** yang menetapkan **Perppu Cipta Kerja** menjadi undang-undang, mengatur mengenai kemudahan pembiayaan UMKM dari pemerintah. **Pasal 87 angka 3 Perppu Cipta Kerja** yang mengubah **Pasal 21 ayat (1) UU 20/2008** menetapkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Pada Tahun 2021, Pelaku UMKM di Kabupaten Simalungun sejak tahun 2020 s/d Tahun 2021 mendapatkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Namun untuk data penerima tidak ada pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Koperasi tidak pernah memebri bantuan Pembiayaan bagi Pelaku Usaha .
5. **Persentase Capaian Jumlah Produk yang berstandarisasi sebesar 100% (Sangat Memuaskan)** . Standarisasi adalah upaya menjaga kualitas Produk . Jika produk sudah memiliki standar, maka buyer baik dari dalam maupun luar negeri tak perlu langsung mendatangi produsen untuk melakukan cek produk, cukup

melihat stempel Halal, GMP, MD, ISO, HCCP, maupun SNI. Standarisasi ini sangat penting untuk meningkatkan daya saing di pasar domestik dan pasar global . Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun adalah dengan memfasilitasi/ Pendampingan dalam hal kepegngurusan Halal, Penerbitan Izin Usaha (NIB) dan PIRT. Produk Unggulan Kabupateen Simalungun yang sudah berstandarisasi ada 20 Jenis yang artinya sesuai dengan Target yang telah ditetapkan .



Gambar : Produk Berstandarisasi



Gambar : Pendampingan Penerbitan NIB bagi Pelaku Usaha

Tabel 3.3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun sebelumnya (2022)

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -		Capaian Kinerja pada Tahun ke	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persen	40	50	0	21	0	42
Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	100	100	212	333	212	333
Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UMKM	400	400	313	1032	78	258
Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	UMKM	100	100	0	0	0	0
Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	Jenis	20	20	25	20	125	100

Bila dibandingkan Persentase Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2023, maka diperoleh rata-rata peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023 (57% menjadi 101%). Hal ini dipengaruhi oleh Jumlah anggaran Cukup besar pada Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM. Namun , Indikator Kinerja Jumlah UMKM yang mendapat Bantuan Pembiayaan tidak data capaiannya. Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tidak pernah memberi bantuan yang bersifat Uang .

Tabel 3.3.7
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Kinerja Akhir Renstra

Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Indikator Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2023	Target Kinerja Akhir Renstra
<i>1</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Terciptanya UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Persen	50	21	42	52
	Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya	UMKM	100	333	333	670
	Jumlah UMKM yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	UMKM	400	1032	258	2000
	Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan	UMKM	100	0	0	500
	Jumlah Produk UMKM yang berstandarisasi	Jenis	20	20	100	100

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan Sasaran Strategis 2 dengan Target Kinerja pada kondisi akhir Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun pada tahun kedua pelaksanaan seperti terlihat pada tabel diatas, maka diperoleh gambaran untuk Capaian Kinerja

Indikator Kinerja persentase Pertumbuhan wirausaha baru, memuaskan karena hampir memenuhi target pada kondisi akhir Renstra . Sedangkan Jumlah UMKM yang meningkat skala usahanya sebesar 333 UMKM yang berarti capaiannya sangat tinggi mengingat ini masih tahun kedua pelaksanaan Renstra dan untuk Target Akhir sebanyak 670 UMKM . Untuk jumlah umkm yang mendapat Pendidikan dan pelatihan kewirausahaan juga sangat tinggi sebanyak 1032 UMKM mengingat Target Akhir sebanyak 2000 UMKM. Sedangkan untuk Jumlah UMKM yang mendapat bantuan pembiayaan tidak ada data. Sehingga masih jauh dari target pada kondisi akhir Renstra. Untuk Jumlah produk UMKM yang berstandarisasi sebanyak 20 Jenis. Untuk Indikator yang satu ini , Dinas koperasi Usaha Kecil dan Menengah kabupaten Simalungun tetap memfasilitasinya.

Pada Tahun 2023 , Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun dalam rangka meningkatkan UMKM sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat melakukan pembinaan kepada Para pelaku usaha melalui Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM . Program Pemberdayaan UMKM meliputi pelaksanaan sosialisasi penguatan Fondasi kelembagaan pelaku UMKM, pemberian alat bantu dan Pelatihan E-Cmmerce) .Sedangkan program pengembangan UMKM dilaksanakan dengan Pelatihan Barista bagi wirausaha pemula, Pelatihan Design Produk dan E-Commerce. Semua pelatihan ini bertujuan untuk dapat meningkatkan skala usaha para pelaku UMKM (UMKM naik Kelas) .

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Tahun 2023, pada tahun 2022 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun telah berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait implementasi kebijakan, khususnya stimulus ekonomi nasional bagi Koperasi dan UMKM yang terdampak Covid-19 dan dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh koperasi dan pelaku UMKM di daerah. Program Bantuan Sosial yang akan dikururkan ke Pemerintah Kabupaten/kota dalam rangka mengatasi permasalahan permodalan yang dihadapi oleh koperasi dan pelaku UMKM di daerah bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha koperasi dan UMKM dalam rangka mencapai program pembangunan daerah khususnya dan program pembangunan nasional pada umumnya, Dan untuk menambah wawasan serta pengetahuan agar dapat diterapkan pada tahun 2023, para ASN di Dinas Koperasi UKM kabupaten Simalungun, telah dilaksanakan Studi Banding ke Propinsi Bali pada tahun 2022.



Gambar : Kegiatan Koordinasi Kemenkop RI



Gambar Study Banding ke Propinsi Bali

Dari uraian singkat di atas, maka secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2023, dengan memfasilitasi Koperasi dan UMKM menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional yang bertumpu pada mekanisme pasar berkualitas serta mampu berdaya saing, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun telah berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang didukung konektivitas antar wilayah sesuai yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

3.4 CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.4.1 Realisasi Anggaran

Anggaran bagi setiap organisasi baik swasta maupun pemerintah adalah merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting. Dalam fungsi perencanaan, anggaran dijadikan suatu pedoman kerja untuk seluruh kegiatan yang telah direncanakan dan disusun agar dapat dilaksanakan dalam satu periode. Fungsi anggaran sebagai alat perencanaan menunjukkan akan adanya target yang harus dicapai oleh pemerintah.

Realisasi Anggaran setelah Peraturan Bupati terbaru merupakan ukuran kinerja keuangan dan bagian internal dari Kinerja Satuan Perangkat Daerah. Pengelolaan keuangan Daerah tidak dapat dilepaskan dari keberadaan Undang-Undang no. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dan Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. Pengelolaan Keuangan daerah meliputi tiga tahapan, yaitu perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan/pertanggungjawaban.

Alokasi Anggaran Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun setelah P.APBD adalah sebesar Rp. 6.134.393.365 ,- (Termasuk Gaji Dan tunjangan ASN sebesar Rp. 2.459.699.058,-). Realisasi Anggaran sampai Tahun 2023 sebesar Rp.6.040.384.582 termasuk Gaji Dan TPP (98,47 %) , seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4.1.1
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SIMALUNGUN

NO.	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.630.532.815	3.590.462.747	98,90	40.070.068
	Perencanaan , Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.999.700	34.999.300	100,00	400
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00	-
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	-
	Koordinasi Penyusunan Perubahan RKA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	-
	Koordinasi Penyusunan RKA Perubahan -SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	-
	Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	5.000.000	5.000.000	100,00	-
	Koordinasi Penyusunan DPA Perubahan -SKPD	9.999.700	9.999.300	100,00	400
	Admistrasi Keuangan Daerah	2.467.699.058	2.442.716.405	98,99	24.982.653
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.459.699.058	2.434.716.405	98,98	24.982.653
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulan/Semesteran SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00	-
	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	4.000.000	4.000.000	100,00	-
	Admistrasi Umum Perangkat Daerah	764.938.750	763.872.568	99,86	1.066.182
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	100,00	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.721.600	106.065.900	99,39	655.700
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	16.704.900	16.500.900	98,78	204.000
	Penyediaan Bahan Logistik	49.995.000	49.985.000	99,98	10.000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19.995.250	19.985.000	99,95	10.250
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	9.996.000	9.950.000	99,54	46.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	560.026.000	559.885.768	99,97	140.232
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.355.307	241.892.060	97,40	6.463.247
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.755.307	4.292.060	39,91	6.463.247
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	237.600.000	237.600.000	100,00	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	114.540.000	106.982.414	93,40	7.557.586
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.480.000	38.394.502	92,56	3.085.498
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	73.060.000	68.587.912	93,88	4.472.088
02	Program Pendidikan dan pelatihan Perkoperasian	325.084.950	321.729.350	98,97	3.355.600
	Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	325.084.950	321.729.350	98,97	3.355.600
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	325.084.950	321.729.350	98,97	3.355.600
03	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	103.136.200	102.326.200	99,21	810.000
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	103.136.200	102.326.200	99,21	810.000
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan	103.136.200	102.326.200	99,21	810.000
04	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	1.497.639.250	1.488.754.585	99,41	8.884.665
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1.497.639.250	1.488.754.585	99,41	8.884.665
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	1.497.639.250	1.488.754.585	99,41	8.884.665
05	Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	578.000.150	537.111.700	92,93	40.888.450
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	578.000.150	537.111.700	92,93	40.888.450
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Dan Tehnologi	578.000.150	537.111.700	92,93	40.888.450
	J U M L A H	6.134.393.365	6.040.384.582	98,47	94.008.783

3.4.2 Ikhtisar Penyerapan Capaian Keuangan yang mendukung Sasaran Strategis

Penyerapan anggaran merupakan faktor penting dalam mengukur keberhasilan dari pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran akan menjelaskan bentuk dan ragam aktifitas keuangan daerah dalam satu periode dan menjadi elemen pokok dalam aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

Realisasi penyerapan anggaran pemerintah daerah merupakan gambaran atas kemampuan suatu daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana dana daerah untuk kepentingan masyarakat dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Realisasi Pencapaian target kinerja belanja efektivitas dan efisiensi program, yang dilaksanakan sesuai dengan Program Prioritas Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Simalungun. Adapun realisasi keuangan dalam rangka mendukung sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4.2.1
Capaian Kinerja keuangan yang mendukung sasaran strategis

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Terciptanya Koperasi sebagai motor penggerak Peningkatan Pendapatan masyarakat	- Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif	Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	325.084.950	321.729.350	98,97%
		- Jumlah Koperasi yang mendapat Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian				
		- Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	103.136.200	102.326.200	99,21%
		- Jumlah Koperasi yang Meningkatkan Volume Usahanya				
- Jumlah Koperasi Yang bermitra						
2	Terciptanya UMK sebagai Pendukung Sektor Ekonomi Pembangunan Masyarakat	- Persentase Pertumbuhan Wirausaha baru	Program Pemberdayaan UMK	1.497.639.250	1.488.754.585	99,41%
		- Jumlah UMK yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				
		- Jumlah UMK yang meningkat skala usahanya	Program Pengembangan UMK	578.000.150	537.111.700	92,93%
		- Jumlah UMK yang mendapat bantuan pembiayaan				
- Jumlah Produk UMK yang berstandarisasi						
Rata rata Realisasi				2.503.860.550	2.449.921.835	97,63%

Dari Uraian Tabel diatas diperoleh Alokasi anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 yang mendukung Program Prioritas terdiri dari 4 (empat) Program yang mendukung Sasaran Strategis dengan jumlah anggaran sebesar Rp.2.503.860.550. , dan realisasi Rp. 2.449.921.835, maka rata rata persentase realisasi anggaran sebesar 97,67 % yang berarti bahwa Tahun 2023 penyerapan anggaran yang mendukung tercapainya sasaran strategis cukup tinggi . Dengan situasi ini .maka Capaian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun bisa dibidang untuk akuntabilitas keuangan berada pada kriteria “ **sangat memuaskan (berhasil)** ‘. Bila dibandingkan dengan Capaian penyerapan keuangan tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar 2,24 %. (Capaian Keuangan Tahun 2022 sebesar 90,43%).

Melihat jumlah UMKM di Kabupaten Simalungun sebanyak 69.325 dan koperasi sebanyak 609 unit , yang mempunyai potensi basis ekonomi yang kuat dan memiliki daya serap tenaga kerja sangat besar. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan pelaku usaha harus menaikkan ‘kelas’ usaha mikro menjadi usaha menengah dan koperasi harus meningkatkan skala usahanya . Namun bila dibandingkan antara jumlah Anggaran yang tersedia dengan Jumlah Koperasi dan Pelaku UMKM yang ada maka dengan jumlah anggaran yang ada dirasa tidak cukup untuk meningkatkan kapasitas Koperasi dan usaha mikro dan kecil agar dapat naik kelas menjadi usaha menengah .

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2022/23 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan Pemerintah yang baik (Good Governance) yang disajikan setelah mendapat Pernyataan Reviu dari Inspektorat Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, kinerja program maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sangat diperlukan, hal ini guna mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dan sekaligus memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap publik pada umumnya dan kepada pimpinan pada khususnya.

Pada Tahun 2023 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun menetapkan 2 Sasaran strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dokumen, dan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian Sasaran Strategis pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1 terdiri dari 5 Indikator Utama dengan rata-rata capaian Kinerja 55 %;
- b. Sasaran 2 terdiri dari 5 Indikator Utama dengan rata-rata capaian Kinerja 147 %

Berdasarkan pengukuran pencapaian kinerja sasaran dan kinerja kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, dapat disimpulkan pencapaian target terhadap beberapa indikator kinerja yang tercantum dalam RENSTRA Dinas Koperasi UKM

Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, dan khususnya untuk Tahun 2023 yang juga dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Koperasi UKM Kabupaten Simalungun Tahun 2023 masuk Kategori “**Sangat memuaskan** “.Terlihat dari persentase tingkat pencapaian indikator sasaran dan realisasi anggaran seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Untuk dapat mencapai target pada setiap indikator Kinerja Utama dalam mencapai sasaran strategis diharapkan adanya terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan pengalokasian anggaran sesuai dengan kebutuhan dari setiap indikator. Dan setiap kegiatan harus dilaksanakan secara optimal dengan lebih memperhatikan aspirasi dari masyarakat. Berikut beberapa langkah/tindak lanjut yang harus diambil dalam pencapaian indikator kinerja dimasa mendatang antara lain adalah :

1. Perlunya perhatian, komitmen dan keterlibatan yang lebih intensif dari bidang-bidang teknis terkait penyediaan data-data yang diperlukan untuk mengukur capaian kinerja dari setiap indikator kinerja. Selama ini bidang teknis masih cenderung lemah dan lambat dalam penyediaan data serta kurang konsistennya mekanisme pengumpulan data, sehingga apabila dilakukan analisis terhadap data secara berturut-turut pada beberapa tahun terakhir, nampak bahwa data-data yang dihasilkan cenderung berfluktuasi dan tidak konsisten.
2. Perlunya peningkatan Jumlah dan Pengetahuan serta Kemampuan SDM dari ASN di Dinas Koperasi UKM sehingga dapat melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Koperasi juga pendampingan terhadap pelaku UKM . Sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih maksimal bagi Koperasi Dan UMKM.
3. Mengingat banyaknya jumlah UMKM dan Koperasi yang ada di Kabupaten Simalungun, dengan rata-rata permasalahan kurangnya bantuan modal Usaha, maka diharapkan agar Anggaran di Dinas Koperasi dapat masuk kategori prioritas karena peran Koperasi dan UMKM sangat besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia khususnya di Kabupaten Simalungun.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun untuk Tahun Anggaran 2023 ini disusun secara ringkas dan sederhana dan disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan dan kekurangan didalam penyusunannya. Namun diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun kepada pihak- pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Simalungun

Demikianlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini disusun dengan harapan ada manfaatnya .

Pamatang Raya, Pebruari 2024

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN
SIMALUNGUN**



**M. HAJI AJA TAMBUNAN, S.E, M.Si.
PEMBINA TK I
NIP. 19721004 200003 1 008**